

**TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM KEKELUARGAAN DI
KAMPUNG ADAT BANCEUY**

Muhammad Haikal Wahyudi¹, Naswa Nelina Rahayu², Narayana Khamil³, Naila Aulia Rahmah Virhanida⁴, Muhamad Rafly Alamsyah⁵, Muhammad Azaria Kanigara⁶, Moh Fadhel Abd Jalil⁷.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹ haikalwahyudi86@gmail.com, ² nelinanaswa@gmail.com, ³ narayanakhamil09@gmail.com,
⁴ nailaauliaro@gmail.com, ⁵ aflyalamsyah45@gmail.com, ⁶ azariakngra@gmail.com,
⁷ fadheljalil63@gmail.com

Abstract

This article discusses an overview of customary law in the family system in the Banceuy Traditional Village. By exploring aspects of customary law involving family structure, individual roles, and the norms that regulate family life in customary environments, this research aims to provide an in-depth understanding of how customary law plays a role in shaping family dynamics in the area. The research method used involved participant observation, interviews, and documentation analysis to collect primary and secondary data. The research results highlight the important role of traditional norms in maintaining balance and harmony in family life, as well as how these traditional values adapt to changing times. It is hoped that this article can contribute to further understanding of the sustainability of customary law in managing and maintaining the kinship system in the Banceuy Traditional Village, as well as its implications for the development of customary communities and law in Indonesia.

Keywords: Customary law, Banceuy traditional village, family system

Abstrak

Artikel ini membahas tinjauan hukum adat dalam sistem kekeluargaan di Kampung Adat Banceuy. Dengan menggali aspek-aspek hukum adat yang melibatkan struktur keluarga, peran individu, dan norma-norma yang mengatur kehidupan keluarga di lingkungan adat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum adat berperan dalam membentuk dinamika keluarga di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyoroti peran penting norma-norma adat dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana nilai-nilai tradisional tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang keberlanjutan hukum adat dalam mengelola dan memelihara sistem kekeluargaan di

Kampung Adat Banceuy, serta implikasinya terhadap perkembangan masyarakat adat dan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kampung Adat Banceuy, Sistem Kekeluargaan

Pendahuluan

Kampung Adat Banceuy, terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah suatu pusat kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kearifan lokal dan tradisi adat yang kaya. Sejak dahulu, kampung ini telah menjadi cagar budaya yang memelihara keberlanjutan warisan nenek moyang, menjadikannya sebagai suatu entitas yang unik dan bernilai sejarah. Dalam kesehariannya, masyarakat Kampung Adat Banceuy masih mengamalkan norma-norma adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem kekeluargaan.

Banceuy diakui sebagai salah satu kampung adat terkemuka di Indonesia, yang mempertahankan struktur tradisionalnya di tengah arus modernisasi yang menghantam banyak komunitas. Hukum adat di kampung ini menjadi landasan utama dalam mengatur interaksi keluarga, pernikahan, serta tanggung jawab sosial antaranggota masyarakat. Melalui keunikan dan kekhasannya, Kampung Adat Banceuy menjadi subjek penelitian yang menarik, karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai perekat kehidupan keluarga dalam suatu konteks adat yang kaya akan nilai-nilai tradisional.

Seiring dengan laju perubahan zaman, Kampung Adat Banceuy juga menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian mengenai tinjauan hukum adat dalam sistem kekeluargaan di kampung ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mengeksplorasi peran hukum adat dalam kehidupan keluarga, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Kampung Adat

Banceuy mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan, serta relevansi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Hukum Adat sangat mengutamakan kepentingan kebersamaan, mengutamakan prinsip kerukunan yang dipelihara dan dikembangkan tetap menjaga harmoni dari hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat atau keluarga. Konsep ini terdapat dalam sila ke-tiga Pancasila. Sila ke-tiga yaitu Persatuan Indonesia mengandung muatan konstruktif dari pendiri Negara terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan dan Hukum Adat. Penekanan konsep persatuan dalam Pancasila merupakan pemaknaan esensial terintegrasinya hukum Hukum Adat dalam Sila Persatuan Indonesia. [1]

Fokus penelitian ini merujuk terhadap bagaimana hukum kekeluargaan yang ada di Kampung Adat Banceuy, yang didalamnya terdapat hukum perkawinan, hukum adat kekerabatannya, serta hukum waris. Penelitian ini merupakan sebuah kebaharuan dari jurnal yang dibahas oleh Rizky Wahyudin, dkk, dengan artikel yang berjudul "KOMPARASI HUKUM WARIS ISLAM DENGAN HUKUM WARIS ADAT DALAM STUDI KASUS KAMPUNG ADAT BANCEUY SUBANG". Dimana didalamnya terdapat pembahasan terkait Hukum Waris yang terdapat di Kampung adat Banceuy. Sesuatu yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini lebih luas dengan ketiga pokok utama yaitu hukum perkawinan, hukum adat kekerabatan, dan hukum waris.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat di Kampung Adat Banceuy, wawancara dengan anggota masyarakat dan tokoh lokal, serta analisis dokumen

terkait hukum adat. Data yang terkumpul dianalisis tematik untuk mengidentifikasi norma-norma dan nilai-nilai dalam sistem kekeluargaan. Pendekatan triangulasi digunakan untuk memastikan validitas temuan melalui perbandingan data dari berbagai sumber. Metodologi ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum adat dalam kehidupan keluarga di lingkungan adat tersebut. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran hukum adat dalam kehidupan keluarga di Kampung Adat Banceuy.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan

Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat serta kokoh dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal serta aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang perempuan dan pria yang harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, setelah melakukan perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan tersebut akan memiliki hak serta kewajibannya sendiri.[2]

Berbicara tentang Hukum Perkawinan, ada juga yang disebut dengan hukum adat perkawinan, dimana hukum adat perkawinan ini dikaitkan dengan hukum kekerabatan, agama, nilai-nilai serta norma yang ada didalam masyarakat hukum adat.[3].

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan. Jika secara hukum, pernikahan terjadi saat sepasang calon mempelai melakukan penandatanganan dokumen tertulis untuk di catatkan kepada negara. Secara etimologi, nikah berarti *wath'u* atau bersetubuh dan *aqad* atau perjanjian. [4] Pernikahan juga dapat dikatakan sebagai pembentukan keluarga yang baru, dimana keluarga itu dibangun untuk mendatangkan suasana yang bahagia dan sejahtera.[5] Pernikahan berfungsi sebagai salah satu pencegah adanya zina,[6] saat itu sudah tentu

termasuk didalam kampung-kampung adat yang ada di Indonesia termasuk Kampung Adat Banceuy. Ketika membiacarakan prosesi pernikahan, rata-rata pernikahan dilakukan seperti pernikahan-pernikahan yang ada di Jawa Barat. Namun ada beberapa hal disini yang membedakan pernikahan di kampung adat Banceuy ini yang mungkin menjadi salah satu perhatian untuk ditelaah.

Sesepuh, merupakan orang-orang yang memimpin adat Banceuy dalam hal spiritualitas termasuk dalam hal pernikahan. Ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan kepada sesepuh tersebut ketika ingin melakukan suatu pernikahan. Hal-hal tersebutlah yang dapat membedakan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat biasa dengan masyarakat adat. Dalam pengambilan waktu pernikahan, masyarakat disana biasanya berkonsultasi kepada sesepuh untuk mencari waktu yang baik agar tidak terjadi adanya malapetaka ketika prosesi pernikahan tersebut. Masyarakat adat disana percaya jika tidak mengikuti waktu pernikahan yang diberikan oleh para sesepuh disana. Dalam acara pernikahan ataupun setelahnya ada kemungkinan akan terjadi suatu malapetaka. Yang dimaksud waktu disini seperti tanggal mereka melaksanakan pernikahan, lalu jam berapa mereka harus berangkat ketika pernikahannya akan dilaksanakan.

Penghitungan pernikahan ini dilakukan oleh beberapa sesepuh yang tentunya sudah dikonfirmasi sendiri oleh para masyarakat disana, sehingga tidak asal dalam memberikan waktu untuk melakukan pernikahan tersebut. Dalam pengambilan waktu juga tidak hanya dilakukan pada saat pernikahannya saja. Melainkan pada proses paling awal pernikahan termasuk hari lamaran yang dilakukan masyarakat disana. Tak hanya waktu yang diatur sebelum melakukan pernikahan, ada beberapa acara pernikahan yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan pernikahan. Salah satunya pasangan-pasangan itu harus berkunjung kepada leluhur untuk melakukan jiarah.

Dalam acara pernikahan, di banceuy ini terdapat acara khusus yang dimana harus dilakukan oleh pasangan calon suami istri ini, acara tersebut adalah acara kesenian gebmyung. Acara tersebut diharuskan dilakukan oleh pasangan yang akan menikah sebagai suatu penghormatan terhadap leluhur. Seni gebmyung ini merupakan seni yang mungkin mirip dengan *qosidah*, karena saat wawancara berlangsung, sesepuh mengatakan bahwa lantunan yang digunakan dalam acara tersebut adalah lantunan-lantunan shalawat kepada nabi. Jika tidak melakukan acara kesenian ini, masyarakat disana percaya akan terjadi musibah, bahkan ketika ada yang telah melakukan pernikahan kemudian dalam rumah tangganya ada masalah yang terjadi, misal suami istri tidak akur atau sebagainya. Masyarakat biasanya mengatakan bahwa mereka ini belum melakukan kesenian gebmyung tersebut. Kesenian ini tidak untuk ditonton kepada khalayak, melainkan kepada keluarga yang akan melakukan pernikahan saja.

Setelah melakukan pernikahan, tentunya sudah mempunyai keluarga yang baru dan harus berpisah dengan orangtuanya. Biasanya dalam satu kampung itu merupakan satu keluarga besar yang sama, jadi tanah yang digunakan untuk membuat rumah dari keluarga baru tersebut, biasanya tidak sulit untuk didapatkan karena diberi oleh orang tuanya. Ketika membicarakan terkait pembuatan rumah untuk keluarga baru ini, masyarakat disana biasanya meminta saran kepada sesepuh untuk pembuatan rumah tersebut, misalkan rumah tersebut tidak boleh mengarah ke utara, atau ke barat, ataupun ke arah lainnya. Hal tersebut harus dilakukan kalau tidak ingin suatu hal yang tidak menyenangkan terjadi.

Dalam masyarakat adat ini, sesepuh ataupun orang-orang yang ada disana tidak melarang untuk menikah dengan siapapun. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin menikah, yaitu harus sama-sama beragama islam. Di masyarakat adat ini sangat melarang terjadinya perkawinan beda agama.

Bagaimanapun masyarakat ada ini masihlah menggunakan dan mengikuti syari'at

syari'at islam yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.[7]

Kekerabatan

Pengertian kekerabatan menurut KBBI adalah ukuran jauh dekatnya hubungan keluarga atau kekerabatan antara dua bangsa atau individu, hukum adat kekerabatan sendiri merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur posisi seseorang dalam masyarakat, seperti menjadi salah satu anggota keluarga. Kekerabatan sendiri sangat erat dengan hubungan darah, garis keturunan, dan pertalian adat. Maka kekerabatan ialah suatu bagian dari kelompok sosial yang berisikan beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah melalui perkawinan. Dalam sistem ini adanya keberadaan prinsip-prinsip kekerabatan yang berfungsi untuk mengatur eksistensi silsilah kekeluargaan yang berkaitan dengan perkawinan. Sistem kekerabatan berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Sistem kekerabatan Patrilineal

Secara etimologis patrilineal berasal dari dua kata yang di ambil dari bahasa latin, yaitu pater yang artinya "bapak", lalu linea yang berarti "garis". Maka dari itu sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan dilihat dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Bagi masyarakat yang memakai sistem patrilineal ini keturunan akan di anggap putus jika keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan ini, suami memiliki kedudukan serta hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Suami memiliki hak untuk menguasai harta, baik itu harta perkawinan dan harta yang diperoleh dengan cara bersama dalam perkawinan, lalu istri melanjutkan garis keturunan, menjanda, dan menjalin hubungan kekerabatan yang baik dan damai antar keluarga.[8]

Sistem kekerabatan patrilineal ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Patrilineal Murni

Patrilineal ini dilihat pada kekerabatan yang didasarkan pada laki-laki, tapi dengan tidak adanya keturunan laki-laki ini tidak menyebabkan terputusnya garis keturunan dalam keluarga, proses pewarisan harta masih berlanjut bahkan jika keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan saja. Seperti di adat Batak, dimana anak laki-laki memiliki hak waris utama, akan tetapi dalam beberapa situasi tertentu perempuan masih bisa menerima harta dari keluarganya.

2) Patrilineal beralih-alih

Sementara patrilineal beralih-alih ini berbeda dengan patrilineal murni terletak pada patrilineal beralih-alih ini anak perempuan dalam keluarga masih memiliki hak waris meskipun tidak ada keturunan laki-laki. Walaupun sistem ini masih berpusat pada garis keturunan laki-laki, sistem ini mengakui bahwa anak perempuan memiliki posisi hukum yang setara dengan laki-laki, walaupun secara biologis mereka perempuan. Tetapi ada kemungkinan juga pengangkatan anak laki-laki yang bisa memutuskan hubungannya dengan keluarga asalnya.

2. Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah kekerabatan kebalikannya dari sistem patrilineal "ayah", yaitu sistem kelanjutan keturunan ini dilihat dari garis keturunan ibu, artinya orang itu akan selalu di hubungkan dengan ibu, seperti suku minagkabau, seterusnya ditarik hubungan keluarga itu ke atas dari garis keturunan ibu, juga ke bawah nya ibu. (Sandra Natalia, 2020)

3. Sistem Parental

Dari sistem parental ini baik perempuan maupun laki-laki memiliki proses yang setara atau sama, dalam pembagian harta warisan, tolak ukurnya tentang nominal dan lain-lain diserahkan pada adat masing-masing yang menjadi pembeda bahwa laki-laki atau perempuan itu setara dan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

Seperti di Kampung Adat Banceuy mereka menganut sistem parental yang dimana ketika pembagian warisan tersebut akan dibagikan kepada anak-anaknya baik itu perempuan maupun laki-laki hartanya akan di sama ratakan, mereka bilang “samakan saja toh juga anak kita sendiri(anak kandung)”, dan ada beberapa juga yang ketika pembagian warisan ini mendapatkan sebagian dari hasil sama rata, misalnya anak pertama ini merantau dari Kampung Adat Banceuy ke Jakarta, lalu si bungsu menjaga orang tuanya di rumah, lalu pembagian harta warisan ini bisa saja di bagikan lebih banyak kepada si bungsu tersebut karena sama halnya seperti “ upah menjaga orang tua” jadi untuk anak pertama ini tidak keberatan sama sekali akan hal itu, intinya mereka ini lebih untuk di rundingkan dahulu dengan keluarga masing-masing untuk pembagian harta warisan tersebut. Sama halnya dengan perkawinannya, mereka bisa mengikuti perempuan maupun laki-laki bagaimana hasil musyawarah kedua keluarga tersebut, ada yang tinggal dulu di pihak perempuan, adapula yang sebaliknya.

Waris

Hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, yang belum terdapat kodifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwasanya bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda. Hukum waris adat juga memiliki sistem serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan harta warisan, pewaris dan ahli waris yang digunakan oleh beberapa masyarakat adat yang hidup di wilayah tertentu.[10]
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam).[11] Hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).[12] Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah dirinya meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.[13].
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPperdata (BW).

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- a) Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPperdata)

- b) Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdatta).[14]

Oleh karena masyarakat adat banceuy sudah membuka diri pada lingkungan luar, juga pada hukum nasional, maka masyarakat adat banceuy mengikuti hukum untuk membagi warisnya.

Di kampung adat banceuy, masyarakatnya memang masih memiliki adatnya masing-masing. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, masyarakat sana tidak menutup diri, melainkan mau membuka diri terhadap lingkungan luar. Sebagaimana hukum adat kekerabatan di sana memiliki aturannya sendiri, begitu pula dengan sistem warisnya. Di kampung adat banceuy, waris bukanlah hal yang banyak dipersoalkan dalam sebuah keluarga. Masyarakat banceuy benar-benar menjunjung tinggi kerukunan dan kesopanan. Dalam mengurus kewarisan, masyarakat sana mendahulukan anak pertama untuk mendapatkan jatah waris. Sebab, mereka tahu cara menghormati dan menghargai seorang kakak atau anak yang paling tua.

Dalam pembagiannya, masyarakat banceuy lebih sering membagi dengan sistem mereka sendiri, yaitu menyamaratakan pembagian waris, baik ke anak pertama sampai anak paling terakhir. Jadi, mereka tidak membeda-bedakan seperti dalam hukum BW ataupun hukum islam. Tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat sana ingin membagi waris sesuai hukum islam ataupun BW. Pembagian waris di kampung adat banceuy mendahulukan anak-anaknya. Apabila tidak ada anak-anaknya, maka akan dilimpahkan kepada suami/istri, adik-adik ataupun orang tua. Tetapi jarang sekali pembagian waris kepada orang tuanya. Juga, apabila dalam satu keluarga memiliki anak angkat, maka ada kemungkinan anak tersebut mendapatkan waris. Tetapi, tetap mendahulukan anak kandung. Namun, anak angkat akan mendapatkan waris sesuai kesepakatan anak kandung, atau sesuai rasa empati mereka, apakah akan diberi atau tidak.

Karena anak-anak di keluarga kampung adat banceuy mayoritas bekerja di luar, terkadang ada beberapa anak dari sebuah keluarga yang merelakan warisnya kepada anak yang paling membutuhkan uang. Jadi, jarang terdapat cekcok antara anak mengenai pembagian waris. Contohnya ada dalam satu keluarga yang memiliki anak lima, keempat anak tersebut sudah sukses di luar, bekerja di luar, dan satu dari keempat anak tersebut tetap berada di kampung, dan senantiasa mengurus kedua orang tuanya, ketika salah satu dari orang tuanya meninggal, keempat anak tersebut memilih untuk memberikan sebagian besar warisnya kepada anak tersebut. Maka, sistem waris tersebut pula sebetulnya tidak mutlak ditegakkan, sebab dapat dikembalikan lagi kepada masyarakatnya.

Berbicara mengenai tanah, masyarakat banceuy tidak pernah sekalipun menjual tanah tersebut kepada masyarakat luar. Sebab, masyarakat sana ingin mewarisi tanah tersebut kepada anak-cucunya. Berkaitan dengan kampung adat banceuy yang memang masyarakat sana adalah khusus untuk warga lokal. Maka, tanah tersebut memang dikhususkan untuk keluarganya. Karena dikhawatirkan apabila dijual kepada masyarakat luar akan terjadi hal yang tidak mengenakan bagi kampung adat banceuy, salah satunya pelestarian kampung adat di sana akan punah.

Tanah di banceuy memang tidak dijual, tetapi menggunakan sistem gadai. Hal ini memperjelas, bahwa tanah di sana tidak akan pernah dijual selagi tidak ada hal yang mendesak, Adapun hal yang mendesak, warga sana lebih memilih digadaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan untuk rumah sakit, mereka membutuhkan uang, maka mereka bisa menggadaikan tanahnya terlebih dahulu. Ada pun, penggadaian tanahnya bukan kepada bank atau sebagainya, tetapi digadaikan kepada saudaranya terlebih dahulu, dari yang terdekat hingga yang jauh. Hal ini juga mempererat hubungan kekerabatan, sebab pastinya masyarakat sana akan senantiasa membantu saudaranya yang sedang membutuhkan biaya atau uang. Apabila, tanah tersebut tidak bisa ditebus, maka

penggadaian tersebut berubah jadi penjualan. Tanah tersebut boleh dijual, apabila masyarakat yang memiliki tanah tersebut tidak bisa menebus tanahnya. [15]

Simpulan

Sistem perkawinan di Kampung Adat Banceuy sama seperti sistem perkawinan yang ada di Jawa Barat. Namun yang berbeda dari kampung adat Banceuy ini, masih mempertahankan adat yang mereka gunakan dari sebelum menikah bahkan setelah menikah. Sebelum memulai pernikahan, kedua mempelai tersebut harus menanyakan tanggal, hari sampai waktu secara detail untuk melakukan pernikahannya. Begitu pula setelah menikah, mereka harus tetap menanyakan terkait waktu serta tempat untuk pembuatan rumah yang akan mereka gunakan.

Sistem kekerabatan di adat Banceuy mempunyai sistem adat parental, yang dimana dapat dilihat dari pembagian waris yang mereka gunakan. Pembagian waris yang mereka gunakan tidak dilihat dari siapa dan berjenis kelamin apa anak-anak mereka, entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Juga dapat dilihat dari pernikahan yang digunakan, untuk bertempat tinggal, kedua mempelai dibebaskan untuk tinggal di rumah siapa. Entah itu di rumah keluarga perempuan, atau laki-laki atau bahkan untuk membuat rumah sendiri.

Sistem waris di kampung adat Banceuy memiliki sistemnya sendiri, yang menyamaratakan pembagian kepada anak-anaknya. Namun, sistem warisnya pun tidak mutlak, sebab bisa dikembalikan lagi kepada yang berhak mendapatkan waris tersebut. Juga dalam hal tanah, masyarakat sana menjadikan tanah sebagai salah satu harta waris yang akan diberikan kepada anak cucunya. Adapun ingin diberikan kepada selain keluarga, mereka memilih untuk menggadaikannya, jika memang tidak bisa menebusnya, maka pilihan terakhirnya adalah dengan menjualnya.

Daftar Pustaka

- [1] S. W. Rahayu, *DINAMIKA HUKUM ADAT: Kontribusi Pemikiran Ke Arah*

- Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*. Lamgugob, Syiah Kuala Kota Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- [2] A. A. Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido*, vol. 2, no. 2, pp. 111–122, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- [3] M. MUHAMAD ZAINUL, "STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DUSUN BAYAN TIMUR DENGAN DUSUN BATU SANTEK KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA," Universitas Mataram, 2023. [Online]. Available: <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/43131>
- [4] B. A. Pratama and N. Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*, vol. 2, no. 1, p. 19, 2018, doi: 10.20961/hsb.v2i1.19604.
- [5] M. F. Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah J. Huk. dan Perundangan Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 1–27, 2017, doi: 10.15642/ad.2017.7.1.1-27.
- [6] N. Nazaruddin, "SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN: TINJAUAN DALIL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TUJUAN LAINNYA BERDASARKAN HADITS SHAHIH," *J. Asy-Syukriyyah*, vol. 21, no. 2, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- [7] M. Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *J. Cita Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 289–302, 2016, doi: 10.15408/jch.v2i2.2319.
- [8] H. Maryani, A. Nasution, D. Sintara, and B. J. Siregar, "Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 4, pp. 2518–2525, 2022, doi: 10.35335/legal.xx.xx.
- [9] G. N. Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya and L. P. Gladys Lydia Evan, "Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 408–420, 2020.
- [10] M. Syaiful, "Sistem Pewarisan Keekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis," 2021, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zny69>
- [11] Naskur, "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 6, no. 2, p. 2, 2008, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.251>
- [12] K. A. RI, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. 2018.

- [13] F. Fizazuawi, "Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam," *J. Al-Mizan*, vol. 12, no. 1, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/561%0Ahttps://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/download/561/514>
- [14] I. K. Markeling, "Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)," *Fak. Huk. Univ. Udayana*, pp. 1–16, 2016, [Online]. Available: <https://simdos.unud.ac.id/>
- [15] Maimun, *HUKUM WARIS PERSPEKTIF ISLAM DAN ADAT*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.